

PERSYARATAN IZIN POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

M. Herowandi¹, Vika Arumningrat²

Universitas Tulang Bawang (UTB)

m.herowandi@gmail.com

Abstract

Polygamy, aside from all of the controversies that it has caused, is one of marital forms that is allowed in Islam. The Unitary State of the Republic of Indonesia as a state of law that respects religious, cultural, and traditional diversities as well as its community values, is certainly held responsible to regulate the practice of polygamy so that it would not hurt and oppress any party involved in the marriage and also to ensure that women and children, as part of Indonesian citizen is securely protected from any kind of harm. Statute Law No. 1 of 1974 about Marriage that is based on monogamy principle has been an instrument for the government to supervise, to control and to manage the practice of polygamy so that it would be done according to the purpose of marriage which is to have a lifelong happy and blessed family under the name of the almighty God.

Key word: *Polygamy, Law of politicis, Islamy*

Abstrak

Poligami, terlepas dari segala kontroversinya adalah salah satu praktik pernikahan yang dibolehkan menurut syariat Islam. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah Negara hukum yang mengakui keberagaman agama, budaya, adat-istiadat, dan juga nilai-nilai komunitas, sudah barang tentu memiliki kewajiban untuk mengatur pelaksanaan poligami dalam rangka menghindari perbuatan semena-mena dan menjamin terlindunginya kaum perempuan dan anak sebagai bagian dari warga Negara Republik Indonesia. Melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berasaskan monogami, Negara membuat

kebijakan untuk membatasi, mengawasi, dan mengatur pelaksanaan poligami agar tetap sejalan dengan tujuan pernikahan yakni bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kata Kunci: Poligami, Politik Hukum, Islam

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sebagai sebuah bangsa yang multikultural, telah banyak hal yang dilalui dan dialami sehingga terbentuklah tatanan kenegaraan seperti yang saat ini berjalan. Indonesia, dalam perspektif hukum, juga telah menyatakan diri sebagai *rechtsstaat* atau Negara hukum, di mana supremasi hukum dijunjung tinggi. Sebagaimana dinyatakan Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI), dapat disimpulkan bahwa bukan hanya orang-orang Islam yang berhak memperjuangkan hukum agamanya, tetapi juga pemeluk agama-agama lain: Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan sebagainya. Oleh karena itulah, pembentukan hukum nasional dilakukan melalui proses yang eklektis di lembaga legislatif, yakni dengan memilih dari berbagai pandangan dan nilai-nilai hukum agama dan kebudayaan yang ada untuk kemudian disepakati sebagai *kalimatun sarwa* (pandangan yang sama) dan diberlakukan sebagai hukum Negara¹.

Proses pembentukan hukum yang eklektis tersebut kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, hukum yang diberlakukan unifikasi hukum terhadapnya, yakni produk hukum tersebut mengikat seluruh warga Negara tanpa membedakan latar belakang seperti suku, agama, kebudayaan, dan lain sebagainya, meskipun berdasarkan asas "*lex specialis derogat lege generali*" dapat berlaku pengecualian dalam kasus-kasus tertentu. Kedua, hukum privat (dan perdata pada umumnya), berlaku terhadapnya hukum-hukum

¹ Mahfud M.D., "Hukum Islam dalam Hukum Nasional," 22 Juni 2018, <https://law.uii.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/>.

agama, adat, dan kepercayaan masing-masing komunitas dan golongan penduduk². Hukum Islam, sebagai sebuah aturan yang berasal dan mengikat komunitas tertentu dari warga Negara Indonesia termasuk ke dalam hukum privat.

Semenjak dekade 1970-an, arah dinamika dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan secara sinergis sesuai dengan arah dinamika politik Indonesia. Di masa Orde Baru, terdapat tiga fase hubungan hukum Islam dan Negara yakni fase antagonistic yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa hamonisasi Islam dan Negara. Di fase akomodatif pintu bagi Islamisasi pranata social, budaya, dan politik serta hukum Islam terbuka lebar. Sampai saat ini, pengakuan terhadap eksistensi hukum Islam semakin mendapatkan pengakuan yuridis³.

Secara lebih konkret, telah diterbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun materiil tegas mengakomodir muatan yuridis hukum-hukum Islam⁴, di antaranya:

1. UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan
2. UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agama (Kini UU No. 3/2006). Diperbahruikan dengan UU nomor 50 tahun 2009.
3. UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syariah (Kini UU No. 10/1998)
4. UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji
5. UU No. 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) Diperbahruikan dengan UU nomor 23 tahun 2011.
6. UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam
7. UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam
8. UU No. 41/2004 tentang wakaf

² Mahfud M.D.

³ Sumarni, “Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia,” Jurnal Al-‘Adalah, 10, no. 4 (Juli 2012): 455.

⁴ Sumarni, 456.

Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa hukum-hukum Islam yang berlaku di ranah privat dan komunitas diakui dan diakomodir oleh Negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan legal dalam system hukum di Indonesia. Salah satu domain hukum Islam adalah perkawinan, yang mana perkawinan merupakan sebuah institusi yang memiliki posisi yang tinggi di dalam Islam. Perkawinan, tidak hanya terjadi antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (monogami) saja, melainkan juga dapat terjadi antara satu orang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan (poligami).

Kajian Literature

1. Posisi Poligami dalam Hukum Islam

A. Definisi Poligami

Dalam Islam, poligami (*ta'addud*) diartikan sebagai perkawinan dengan istri lebih dari satu dengan batasan umumnya tidak lebih dari empat istri, meskipun karena perbedaan penafsiran terhadap ayat alquran yang berbicara mengenai poligami, ada juga sebagian yang berpendapat bahwa Islam membolehkan poligami dengan lebih dari empat istri dalam satu waktu⁵. Di antara pendapat di kalangan umat Islam, poligami dibolehkan oleh Islam karena melihat keadaan populasi di mana rasio jumlah laki-laki dan perempuan tidak seimbang (1:3). Oleh karena itu, para ulama berpendapat bahwa pernikahan yang paling ideal pada dasarnya adalah monogami, adapun poligami dilaksanakan karena adanya tuntutan darurat⁶.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum poligami. Dalam memaknai QS An-Nisa ayat 3 yang artinya, Allah berfirman: “...*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja*”, Ali Ash-Shabuni mengatakan jumbuhul ulama' berpendapat bahwa ayat tersebut hanya menyatakan

⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Wanita: antara jodoh, poligami & perselingkuhan*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 119.

⁶ Jaiz, 117.

kebolehan praktek poligami, bukan mewajibkan, sebagaimana diperbolehkannya makan dan minum⁷. Sedangkan Yusuf Al-Qaradhawi menganggap poligami adalah makruh, dan menjadi haram bagi yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan tidak mampu berlaku adil⁸. Adapun menurut Wahbah Az-Zuhaili poligami terkait dengan syarat umum yaitu jumlah laki-laki lebih sedikit dari jumlah perempuan, dan syarat khusus yaitu sebab istri mandul atau syahwat laki-laki yang lebih besar daripada syahwat perempuan⁹. Adapun M. Quraish Syihab berpendapat poligami bukan sunnah dan mengkritik orang-orang yang menganggap poligami sebagai sunnah Rasul telah memahami QS An- Nisa ayat 3, karena ayat tersebut hanya menyatakan kebolehan, bukan menetapkan poligami sebagai sunnah¹⁰.

B. Syarat-Syarat Poligami

a. Jumlah Istri dalam Poligami

Jumhur ulama' ahlusunnah berpendapat bahwa Islam membatasi jumlah istri dalam poligami sebanyak empat istri. Adapun kelompok Syi'ah berpendapat boleh menikahi wanita sampai sembilan orang dalam satu waktu. Sedangkan mazhab Zhahiri berpendapat boleh menikahi wanita sampai delapan belas orang dalam satu waktu.

Perbedaan pendapat ini terjadi karena penafsiran kalimat "*matsna wa tsulatsa wa ruba*" dalam ayat ke-3 surat An-Nisa'. Kelompok Syi'ah menganggap kalimat tersebut sebagai penjumlahan sehingga jika dijumlahkan hasilnya adalah Sembilan. Sedangkan mazhab Zhahiri menganggap kata "*wa*" dalam kalimat tersebut bermakna perkalian sehingga hasilnya delapan belas. Sedangkan ahlusunnah berpendapat bahwa kata

⁷ Ali Al-Shabuni, "Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran, Juz. 1," t.t., h.192.

⁸ Yusuf Al-Qordhawi, "Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunah" (Yogyakarta: Citra Islami Press, 1997).

⁹ Wahbah Al-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu," t.t., h.162.

¹⁰ M. Quraish Shihab, "Tafsir al-Misbah" (Jakarta: Lentera Insani, 2000), h.582.

“*wa*” dalam kalimat tersebut bermakna “atau”, serta dikuatkan oleh hadits Nabi saw. Riwayat Malik, Nasa’I, dan Daruquthni¹¹.

b. Dapat Berlaku Adil

Syarat utama seorang laki-laki melakukan poligami yaitu harus dapat berlaku adil. Dalam garis besarnya adil menurut Nadimah Tanjung meliputi dua hal, pertama adil dalam menggauli, misalnya: tiga hari di tempat istri pertama, kemudian tiga hari lagi di rumah istri kedua. Kedua, adil dalam membagikan belanja makanan, pakaian, tempat kediaman, dan lain sebagainya¹². Akan tetapi sampai sejauh ini banyak orang yang menganggap bahwa syarat poligami adalah adil. Syarat adil ini dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bab IX tentang Beristri lebih dari satu pasal 55 ayat 28, yang menyatakan bahwa syarat seseorang beristri lebih dari satu adalah mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya. Apabila syarat pada pasal 2 tidak dapat dipenuhi maka yang bersangkutan dilarang beristri lebih dari satu¹³.

Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki merasa tidak mampu untuk bersikap adil dan memenuhi hak-hak istri-istrinya, maka ia haram atau terlarang melakukan poligami, baik secara hukum fiqh Islam maupun hukum positif di Indonesia. Apabila ia hanya mampu memenuhi hak-hak isteri sebatas tiga orang saja, maka ia terlarang untuk menikahi wanita yang keempat.

Kebijakan Negara Terhadap Praktik Poligami

A. Poligami dalam Perspektif Politik Hukum Indonesia

¹¹ Moh. Mardi, ““Problematika Hukum Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,”” *Jurnal Al-Ibrah*, 4, no. 2 (2 Desember 2019): h.99.

¹² Triwulan Tutik dan Tritanto, “Perspektif Perikatan Nikah,” t.t., h.69.

¹³ “Kompilasi Hukum Islam” (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), h.8.

Politik hukum secara etimologis merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*rechtspolitiek*” yang terdiri dari kata “*rechts*” dan “*politiek*”. Di Indonesia sendiri belum terjadi kesepakatan di antara para ahli hukum mengenai arti dan batasan istilah ini. Namun Mahfud M.D. memaknai politik hukum sebagai “*legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lamadalam rangka mencapai tujuan Negara”¹⁴. Dengan kata lain, Negara sebagai entitas politik menjadikan hukum sebagai instrument dalam rangka mencapai tujuan Negara.

Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Melindungi dalam hal ini tentu tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tapi juga psikologis. Dalam kaitannya dengan isntitusi pernikahan, maka pemerintah telah mengeluarkan seperangkat produk hukum untuk mengaturnya sedemikian rupa sehingga pernikahan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Poligami, sebagai sebuah praktik yang diperbolehkan oleh agama Islam, tentu tidak dapat dilarang oleh negara, karena dengan begitu berarti Negara telah menghalangi warga Negara melaksanakan ajaran agamanya dengan merdeka. Di sisi lain, praktik poligami apabila tidak diawasi dan diatur dengan benar sangat rentan terjadi tindak kezaliman, khususnya kepada pihak istri dan anak. Di sinilah kemudian Negara harus bisa merumuskan kebijakan yang di satu sisi tidak menghalangi kebebasan menjalankan ajaran agama, namun juga berusaha untuk setidak-tidaknya meminimalisir kemungkinan terjadinya kezaliman terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam praktik poligami.

¹⁴ Mahfud M.D, “Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi” (Jakarta, 2006), h.16.

B. Aturan Administratif Poligami

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, praktik poligami memang tidak dilarang di Indonesia, namun pemerintah melalui UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan berbagai syarat perizinan yakni pada pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1¹⁵. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi yang ingin memiliki isteri lebih dari seorang yakni sebagai berikut¹⁶:

- Pasal 4 ayat (2)

Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- Pasal 5 ayat (1)

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

¹⁵ Prima Sulistya, “Syarat poligami menurut UU memang sulit, bila dilanggar taka da sanksinya,” 5 Juli 2022, <https://id.theasianparent.com/syarat-poligami>.

¹⁶ Anonim, “UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,” 6 Juli 2022, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>.

- Adapun syarat berkas yang harus disiapkan untuk mengajukan izin poligami:
 - Surat Gugatan/Permohonan (Bila Ada)
 - Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimaterai Rp 6.000,- di Kantor Pos
 - Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama dan calon istri kedua masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong)
 - Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon
 - Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai Rp.6.000,-
 - Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/Kelurahan diketahui oleh Camat setempat
 - Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)
 - Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan

C. Asas Monogami dalam UU Perkawinan

Di Indonesia, asas yang dianut dalam hukum perkawinan adalah asas monogami. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya¹⁷: “*Pada dasarnya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami*”. Asas ini sesuai dengan QS An-Nisa ayat 3 yang meletakkan dasar monogami bagi perkawinan¹⁸. Tuhan menganjurkan untuk beristri seorang saja adalah agar seseorang terhindar dari perbuatan sewenang-wenang dan menyengsarakan orang lain apabila beristri lebih dari satu. Walaupun memang diperbolehkan mengawini

¹⁷ Anonim.

¹⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.89.

lebih dari satu istri, tetap saja yang paling aman dari ketidakadilan adalah dengan mengawini satu istri saja¹⁹.

Namun begitu, asas perkawinan yang dianut tersebut tidak lantas menyebabkan praktik poligami menjadi terlarang secara hukum. Hal ini karena poligami diperbolehkan menurut syariat Islam yang merupakan agama yang dipeluk mayoritas rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi, “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya masing-masing*”. Oleh karena poligami bagaimanapun juga faktanya secara umum ditakuti oleh kaum perempuan, maka poligami harus diatur secara ketat agar pelaksanaannya tidak menimbulkan kerugian dalam penegakan rumah tangganya. Dengan kata lain, Pemerintah melalui UU Perkawinan berusaha untuk membatasi poligami dengan berbagai persyaratan seraya memastikan bahwa pernikahan betul-betul membawa kebaikan bagi semua pihak²⁰. Kesemua ini adalah bentuk peran Negara untuk memastikan keluarga Indonesia dapat menjalani kehidupan rumah tangga sesuai dengan tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah Negara agama, dalam artian bukan Negara yang menganut satu agama tertentu, namun Negara mengakui dan mengakomodir berbagai kebudayaan, agama, kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut berbagai komunitas yang ada. Sebagai sebuah Negara yang mayoritas

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, (Yogyakarta: Liberty , 1982), 74

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.

¹⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 74.

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), 10.

masyarakatnya menganut agama Islam, sudah barang tentu hukum-hukum Islam menjadi salah satu nilai yang menjadi dasar dalam berbagai kebijakan Negara. Tidak terkecuali mengenai pernikahan, yang dalam hal ini Negara telah menyiapkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai instrument hukumnya.

Poligami, sebagai salah satu praktik pernikahan yang diperbolehkan dalam agama Islam, di sisi lain juga menyulut berbagai perdebatan dari masa ke masa. Poligami dianggap oleh sebagian kalangan sebagai bentuk penindasan terhadap perempuan. Selain itu anggapan sebagian besar kaum perempuan yang antagonistic terhadap praktik poligami adalah sebuah fakta yang harus diakui keberadaannya. Di sinilah peran Negara untuk menyeimbangkan dua kutub opini mengenai poligami yang eberlawanan ini. Negara dituntut untuk bisa menjamin hak kemerdekaan bagi seluruh warga Negara termasuk kaum perempuan serta menjamin tercapainya tujuan dari pernikahan yaitu membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sisi lain, Negara juga tidak bisa memberangus praktik poligami karena itu sama saja menghalangi kebebasan menjalankan peribadatan sesuai agama masing-masing warga Negara.

Dalam kajian politik hukum, hukum merupakan salah satu *instrument* yang menjadi sarana bagi Negara untuk dapat mencapai tujuan-tujuan nasional. Dalam kaitannya dengan perkawinan dan poligami, Negara tidak melarang praktik poligami, namun membatasi dan mengatur serta mengawasi pelaksanaannya agar tidak ada satupun pihak yang merasa dirugikan atau terzalimi. Negara telah menerbitkan UU Perkawinan yang menganut asas monogami namun di dalamnya juga mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi warga Negara yang hendak melaksanakan poligami. Syarat-syarat ini di antaranya adalah izin dari istri pertama serta pernyataan kesediaan untuk dimadu dari istri pertama dan kedua, pernyataan kesanggupan untuk bersikap adil dan kesanggupan untuk menafkahi lahir dan batin bagi istri-istrinya, di samping harus ada alasan yang darurat bagi suami sehingga ia harus menikah lagi seperti karena istri tidak dapat berketurunan atau mengalami

sakit permanen yang membuatnya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Ditetapkannya syarat-syarat ini merupakan kebijakan Negara yang telah dirumuskan dalam rangka mencapai salah satu tujuan nasional yang telah termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, dalam hal ini kaum anak dan perempuan. Syarat poligami yang cukup berat adalah cara yang digunakan Negara agar poligami tidak dilaksanakan secara semena-mena dengan cara yang meskipun dibenarkan oleh salah satu pendapat dalam agama Islam (misal bolehnya menikah lagi tanpa izin istri) namun berpotensi besar menyakiti atau membuat salah satu pihak (dalam hal ini pihak istri) merasa terzalimi.

B. Saran

Syarat-syarat poligami, meskipun diakui cukup berat untuk dipenuhi sehingga membuat para suami tidak bermudah-mudahan dalam melakukan poligami, namun masih memiliki kekurangan yaitu masih banyaknya praktik poligami yang tidak memenuhi syarat namun tidak mendapatkan sanksi apapun dari Negara. Sebaiknya, syarat-syarat yang sudah ditetapkan juga dilengkapi dengan sanksi sebagai cara untuk menjamin bahwa syarat-syarat yang telah ditetapkan benar-benar dipenuhi oleh pihak yang hendak melaksanakan poligami.

Selain permasalahan di atas, praktik poligami di bawah tangan (sirri) juga masih banyak terjadi. Praktik poligami sirri, sangat rentan terjadi pelanggaran yang menyebabkan tujuan dari pernikahan dan tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah tidak dapat tercapai secara maksimal. Maka dalam hal ini Negara harus mampu merumuskan kebijakan yang memastikan bahwa seluruh pernikahan terlebih lagi poligami tercatat dan dapat diawasi serta diatur secara proporsional demi tercapainya tujuan nasional berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*,. Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Ali Al-Shabuni. "Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Quran, Juz. 1," t.t.
- Anonim. "UUNo. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan," 6 Juli 2022.
<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Wanita: antara jodoh, poligami & perselingkuhan*. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- "Kompilasi Hukum Islam." Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- M. Anshary MK. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Quraish Shihab. "Tafsir al-Misbah." Jakarta: Lentera Insani, 2000.
- Mahfud M.D. "Hukum Islam dalam Hukum Nasional," 22 Juni 2018.
<https://law.uui.ac.id/blog/2018/06/29/hukum-islam-dalam-hukum-nasional/>.
- Mahfud M.D. "Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi." Jakarta, 2006.
- Moh. Mardi. "Problematika Hukum Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Al-Ibrah*, 4, no. 2 (2 Desember 2019).
- Prima Sulistya. "Syarat poligami menurut UU memang sulit, bila dilanggar taka da sanksinya," 5 Juli 2022. <https://id.theasianparent.com/syarat-poligami>.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinn islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Sumarni. "Kedudukan Hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia," *Jurnal Al-Adalah*, 10, no. 4 (Juli 2012).
- Triwulan Tutik dan Tritanto. "Perspektif Perikatan Nikah," t.t.
- Wahbah Al-Zuhaily. "Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu," t.t.
- Yusuf Al-Qordhawi. "Sistem Masyarakat Islam dalam Al-Quran dan Sunah." Yogyakarta: Citra Islami Press, 1997.